

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) di Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat

Analysis of Multipurpose Credit (KMG) Procedures at Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat

Khairani Nisa¹, Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: [*Khairaninisa53@gmail.com](mailto:Khairaninisa53@gmail.com)¹, Reniriaarmayani@uinsu.ac.id²

Abstract

Banks are one of the state intermediaries to achieve the goals of the Indonesian nation. Therefore, the level of credibility or quality of the bank is very important and needs attention. This will certainly support public confidence in banking. This will influence and support public confidence in the existence of the bank. Therefore, the soundness of the bank is something that is important and requires attention. In general, banks are a means for the community to save or entrust money, banks can also provide and distribute assistance and act as intermediaries in transactions and payments. KMG targets are people who work as long-term employees and civil servants in an office/agencies/employee cooperatives/institutions/company so as to obtain guaranteed credit returns from the monthly income received by the employee.

Keywords: *Procedure, Multipurpose Credit, Islamic Bank Sumut*

Abstrak

Bank merupakan salah satu perantara negara untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia. Maka dari itu, tingkat kredibilitas atau kualitas bank sangat penting dan perlu mendapat perhatian. Hal ini tentunya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dengan meningkatkan kualitas bank maka kepercayaan masyarakat kepada bank juga akan meningkat. Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank tersebut adalah Sesuatu yang penting dan membutuhkan perhatian. Pada umumnya bank merupakan sarana masyarakat dalam menyimpan atau menitipkan uang, bank juga dapat memberi dan menyalurkan bantuan serta menjadi perantara dalam transaksi dan pembayaran. Sasaran KMG adalah Orang yang bekerja sebagai pegawai jangka panjang dan Pegawai Negeri Sipil pada suatu Kantor/ Instansi/ Koperasi Pegawai/ Lembaga/ Perusahaan sehingga dengan demikian memperoleh jaminan pengembalian kredit dari penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai tersebut.

Kata Kunci: *Prosedur, Kredit Multiguna, Bank Sumut Syariah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu negara yang salah satunya adalah perekonomian yang bertujuan untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan infrastruktur, terutama dukungan finansial yang memadai. Sesuai fungsi bank yang tugasnya sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat, bank mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeratakan perekonomian dan keseimbangan nasional yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara tidak langsung bank sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank yang notabene nya berperan dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia tercermin dari fungsi utamanya yaitu sebagai mediator antara over-funded dan under-funded yang dalam hal ini ditujukan untuk memajukan kehidupan dan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Tercantum



dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia. (Amaliana, 2018)

PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Rantau Prapat sebagai salah satu bank pemerintah yang produk kredit yang bernama Kredit Multi Guna (KMG). Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Pemilikan Motor yang mana jenis kredit ini dapat disalurkan kepada masyarakat. Kredit Multiguna merupakan salah satu produk unggulan dari produk penyaluran dana di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Rantau Prapat. Seperti diketahui saat ini Kredit Multiguna (KMG) merupakan jenis kredit yang sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan Bank SUMUT. Masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dapat mengambil pinjaman pada Kredit Multiguna (KMG) yang kemudian nantinya kredit ini dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya seperti biaya sekolah anak, sandang dan pangan serta obat-obatan, selain itu dana yang disalurkan dapat digunakan untuk modal dalam membuka usaha sampingan dengan prosedur kredit yang mudah dan cepat, selain itu bunganya juga rendah.

Sangat berbahaya bagi bank untuk memberikan kredit tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Dikarenakan nasabah bisa saja dengan gampang memberikan data palsu sehingga kredit tidak dapat diberikan atau dikatakan tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika analisisnya cacat, pinjaman yang dicairkan sulit untuk dipulihkan, yaitu piutang tak tertagih. Meskipun sebagian besar kredit macet disebabkan oleh analisis yang buruk namun faktor analisis ini tidak menjadi penyebab utama dari kredit atau pembiayaan yang macet. Penyebab lainnya dapat disebabkan oleh bencana seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh pihak perbankan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank pada dasarnya adalah tempat dimana uang disimpan, disimpan, dipinjamkan atau didistribusikan dan juga merupakan perantara dalam transaksi pembayaran. Menurut UU Perbankan No. 10 Republik Indonesia tanggal 10 November 1998, bank ialah salah satu perusahaan yang tugasnya menghimpun dana dari kelompok atau individu masyarakat didalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pula kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang gunanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan atau transaksi lain yang disediakan oleh pihak bank. Bank berwenang untuk mengumpulkan uang dari masyarakat dan nantinya dikembalikan juga kepada masyarakat guna untuk mendapatkan keuntungan. Tugas bank adalah beroperasi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menghimpun uang dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat untuk berbagai keperluan. (Ikatan Bankir Indonesia, 2018)

Pembiayaan berupa dana yang diberikan untuk berbagai keperluan dengan prinsip jual beli (Murabahah) bagi pegawai instansi dengan nota kesepahaman dengan PT. Bank Sumut UUS, baik payroll maupun tidak di PT. Bank UUS Sumatera Utara. Ketika memberikan pinjaman, bank harus memiliki keyakinan bahwa pinjaman dan skema bagi hasil akan dapat dipulihkan. Untuk mendapatkan kepercayaan ini, setiap bank menganalisis calon debiturnya untuk menilai kelayakan

kreditnya. Digunakan bentuk analisis 5C dan 7P untuk menilai apakah kredit atau pinjaman itu layak untuk diberikan.

Analisis 5C seperti:

- a. *Character*, menilai calon debitur dari aspek karakter, sifat atau watak yang ada pada dirinya, apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau tidak.
- b. *Capacity*, menilai nasabah dari kemampuan dan kepastiannya dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan. Dapat dilihat dari pekerjaan, tingkat keuntungan usaha yang dijalankannya, atau penghasilan perbulan serta tingkat pendidikan dan pengeluaran dari nasabah tersebut.
- c. *Capital*, tingkat kepastian bagaimana nasabah menggunakan modal yang diberikan secara efektif, laporan keuangan dapat dilihat dengan menganalisa keuangan seperti *likuiditas*, *solvabilitas* dan ukuran lainnya.
- d. *Collateral*, jaminan yang diberi oleh calon debitur untuk meminjam kepada bank jaminan ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam pengambilan keputusan ketika pemberian kredit.
- e. *Condition*, dilihat dari kondisi ekonomi dan politik pada saat ini serta prediksinya dimasa yang akan datang. Hal ini juga termasuk dalam prospek atau kinerja usaha yang dijalankan oleh debitur. Penilaian prospek usaha ini mempengaruhi jaminan pengembalian kredit maka dari itu diharapkan prospek usaha nya benar-benar berjalan dengan baik.

Analisis 7C antara lain:

- a. *Personality*
- b. *Party*
- c. *Perpose*
- d. *Prospect*
- e. *Payment*
- f. *Profitability*
- g. *Protection*

Prosedur Kredit Multiguna

Terdapat flowchart prosedur pemberian Kredit Multiguna (KMG). Flowchat merupakan sebuah diagram yang didalamnya terdapat beberapa simbol-simbol yang menggambarkan secara rinci proses erta hubungan antara satu (instruksi) dan proses lainnya dalam peminjaman. (Kasmir, 2014). Kepala KMG di cabang utama atau kepala pemasaran di cabang lain dan I. dan II. untuk subsektor Kelas III atau Kelas III Wakil Kepala Divisi.

- a. Menerima nota proposal atau memorandum kredit melalui aplikasi LOS guna sebagai oengusulan kredit sesuai dengan petunjuk dalam buku petunjuk dari analis kredit dan dokumen permohonan kredit.
- b. Membahas dan mengevaluasi hasil analisis dengan uji kelayakan permohonan kredit yang dilakukan oleh pelaksana analis kredit.



- c. Melakukan koreksi atau penambahan dalam hal persyaratan, jumlah plafon yang disetujui, payback period, dan lain-lain.
- d. Setelah pembahasan dilakukan khususnya di cabang utama kemudian diteruskan kepada kepala bagian kredit melalui aplikasi LOS sesuai dengan petunjuk di buku petunjuk beserta dokumen aplikasi kredit.
- e. Setelah dilakukan pembahasan diteruskan kepada kepala bagian administrasi dan penyelamatan kredit pada cabang pembantu kelas I dan II atau wakil ketua kelas III melalui aplikasi LOS sesuai petunjuk pada buku petunjuk beserta dokumen pengajuan kredit cabang utama Medan.

Jaminan Kredit Multiguna berupa :

- a. Hak serta gaji yang sudah tercantum dalam surat perjanjian dan surat kuasa yang mana surat ini sudah ditanda tangani oleh debitur dan suami atau istrinya yang tentu saja sudah diketahui oleh kepala dinas atau perusahaan terlampir.
- b. Surat asli keputusan tentang adanya pengangkatan sebagai pegawai atau dapat juga surat keputusan kenaikan golongan dan gaji terakhir pegawai bagi pegawai tetap.
- c. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari lembaga dinas yang memiliki wewenang Surat Keputusan Penggajian CPNS (bagi CPNS).
- d. Kartu Pegawai (Karpeg) atau Surat Keterangan Dinas atau Perusahaan yang bersangkutan dan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja pada dinas atau perusahaan yang bersangkutan atau yang sederajat.
- e. Penyimpanan dokumen asli jaminan kredit sesuai dengan SOP kredit komersial yang berlaku.

Dari uraian di atas, manajemen PT. Bank Sumut Syariah Capem Rantauprapat prosedur Kredit Multiguna (KMG) belum diterapkan dengan baik karena masih adanya prosedur pengajuan pinjaman atau aplikasi yang berisi dokumen yang sah atau akurat dengan keaslian dokumen. Namun hal ini harus dimasukkan dalam prosedur Multi-Purpose Loan (MIF) pada tahap aplikasi dan pengajuan pinjaman dimana calon debitur mengirimkan surat pengantar ke bank dengan mencantumkan lampiran. Sebagai persyaratan, diperlukan keabsahan dokumen atau pembubuhan stempel tulisan tangan pada arsip harus akurat sehingga tidak ada risiko bagi PT Bank Sumut Syariah Capem Rantauprapat di kemudian hari.

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang mana data kualitatif itu didapat dari serangkaian informasi yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan tak lupa pula mendokumentasikan apa-apa saja yang didapat selama proses penelitian. (Hikmawati, F, 2018)

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Dilaksanakan di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantau Prapat pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022.

3. Sumber Data

Data berasal atau bersumber dari 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu melakukan wawancara langsung pada analisis pembiayaan untuk mendapatkan informasi terkait prosedur pemberian kredit multiguna (KMG).

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*)
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Sasaran KMG adalah Orang yang bekerja sebagai pegawai jangka panjang dan Pegawai Negeri Sipil pada suatu Kantor/ Instansi/ Koperasi Pegawai/ Lembaga / Perusahaan sehingga dengan demikian memperoleh jaminan berupa dikembalikannya kredit yang didapat dari penghasilan bulanan yang diterima oleh pegawai tersebut. Jangka waktu paling lama bagi pegawai negeri sipil adalah 10 tahun, dan untuk CPNS adalah 5 tahun pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan. Jika nasabah menggunakan uangnya untuk kebutuhan konsumtif maka ketentuan maksimum yang ditetapi oleh bank adalah 40% sedangkan untuk keperluan usaha, bank menetapkan 50% dari pendapatan disertai dengan surat izin usaha, dari jumlah penghasilan sebulan, menurut daftar gaji dikali dengan jangka waktu Kredit Multiguna.

Cara Mengatasi Masalah – Masalah Yang Terjadi Pada Saat Pengajuan/ Permohonan Kredit Multiguna (KMG)

Dalam memberikan Kredit Multiguna (KMG), Bank Syariah Sumut Capem Rantau Prapat juga menerapkan prinsip 5C kepada calon debitur yang mana *character* adalah sifat atau watak seseorang. Bahkan, perlu untuk memercayai sifat atau karakter orang-orang yang diberi kredit. *capacity* adalah penentuan kemampuan pelanggan untuk membayar kembali kreditnya. Dari penilaian tersebut dapat diketahui bahwa klien memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis. *Capital* ditentukan dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), yang disajikan dengan ukuran seperti *likuiditas* dan *solvabilitas*, *profitabilitas* dan ukuran lainnya, untuk menentukan apakah penggunaan modal efektif atau tidak. *Conditions* untuk menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini dan prakiraan untuk masa depan juga harus dinilai. *Collateral* adalah jaminan fisik dan non fisik yang diberikan kepada calon nasabah, jaminan tersebut harus melebihi jumlah pinjaman. Keabsahan dan kelengkapan jaminan juga diperiksa agar, jika terjadi masalah, jaminan yang diajukan dapat digunakan sesegera mungkin.



Kepercayaan merupakan elemen kunci dari kredit yang diberikan, karena tanpa adanya rasa saling percaya antara pemberi dana dengan peminjam dana maka akan terjadi kesalah pahaman dan saling curiga sehingga sinergi kerja yang baik sulit untuk dicapai. Bagian mana dari risiko yang paling sering dijadikan kajian oleh para analis keuangan khususnya analis kredit, risiko di sini termasuk masalah seperti derajat risiko. Di sini, kebanyakan dipelajari dalam kondisi terburuk, yaitu ketika pinjaman tidak kembali atau pinjaman macet. Jadi di sini sisi penilaian risiko menjadi bagian yang paling penting untuk diperiksa, yaitu agunan.

KESIMPULAN

Dalam prosedur Pemberian Kredit Multiguna (KMG) yang dilakukan oleh PT. Kantor Pusat Bank Sumut Syariah Rantauprapat, prosedur pada tahap aplikasi atau permohonan pinjaman tidak akurat bahkan memanipulasi data seperti status pegawai dan non pegawai, status rumah, kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. gaji dan penempatan tanda tangan dan materai dapat diterima sebagai calon debitur multiguna (KMG). Dalam penyaluran kredit multiguna (KMG), bank syariah Sumut juga menerapkan prinsip 5C dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur, seperti *character, capacity, capital, condition, collateral*. Dengan demikian, penempatan barang jaminan (*collateral*) muncul dalam penyaluran kredit. Agunan adalah jaminan fisik dan non fisik yang diberikan kepada calon nasabah, jaminan tersebut harus melebihi jumlah pinjaman. Keabsahan dan kelengkapan jaminan juga diperiksa agar, jika terjadi masalah, jaminan yang diajukan dapat digunakan sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliana. (2018). *Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna sebagai Salah Satu Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah*. Jurnal Administrasi Bisnis, 60(2), 16-27.
- Fahmi. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Francis, Thamrin. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, F. (2018). *Metodologi penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Imaniyati, Neni Sri. (2002). *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. mandar maju, Bandung.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ismail. (2018). *Akuntansi Bank*. Jakarta, Paramedia.
- Ismail. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kwartono, Adi Muhammad. (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. C.V Andi Offset: Yogyakarta.
- Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lambing. (2004). *Kewirausahaan*, Salemba Empat: Jakarta.

- Lestari. (2013). *Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Multiguna Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit*. Jurnal Administrasi Bisnis, 2 (2)
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Nasution, Muhammad Latief Ilhamy. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Press.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah*, grahailmu, Yogyakarta.
- Primiana, Ina. (2009). *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*. Alfabeta: Bandung.
- Syafi, Antonio Muhammad. (2006). *Manajemen pembiayaan Musyarkah*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Soemitra, Andi. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wawancara Pribadi Dengan Bapak Khairi Anshor (Account Officer Bank Sumut Syariah KCP Rantau Prapat) Rantau Prapat, 10 Februari 2022.

**Analysis of Multipurpose Credit (KMG) Procedures at Bank Sumut
Syariah KCP Rantau Prapat**

Khairani Nisa, Reni Ria Armayani Hasibuan, M.E.I

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i1.82>

